

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN LANJUT USIA DI
PUSKESMAS NARAS KOTA PARIAMAN**

EXCECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

EKO ALDO SAPUTRA

NPM: 1910012111226

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 568/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 568/Pdt/02/II-2024

Nama : Eko Aldo Saputra
NPM : 19100121110226
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di
Puskesmas Naras Kota Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN LANJUT USIA DI PUSKESMAS NARAS KOTA PARIAMAN

Eko Aldo Saputra¹, Dr. Yofiza Media S.H, M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Perdata Universitas Bung Hatta

Email : Ekoaldosaputra97@gmail.com

ABSTRACT

Elderly patients are people aged 60 years and over, both men and women, who are still active and working or who are unable to earn their own living so they depend on other people to support themselves. In general, someone is said to be elderly (elderly) whose age is 65 years and over. Legal Protection of the Rights of Elderly Patients at the Naras Health Center, Pariaman City Based on Problem Formulation 1). What is the form of protection of the rights of elderly patients at the Naras Health Center in Pariaman City?, 2). What factors influence the protection of the rights of elderly patients at the Naras Health Center, Pariaman City?, 3). What efforts is being made by the Naras Health Center in Pariaman City to provide protection for elderly patients? The type of research used is a sociological juridical research method. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and observation. Data were analyzed qualitatively: 1). The form of protecting the rights of elderly patients at the Naras Community Health Center in Pariaman City is an inclusive policy that does not discriminate against elderly patients who have priority health rights at the Community Health Center 2). Factors Affecting the Protection of the Rights of Elderly Patients at the Naras Community Health Center, Pariaman City. There is still a lack of satisfaction with the services and facilities of the Community Health Center in providing the rights of 0elderly patients. (3) Things that the Naras City Pariaman Community Health Center has done in overcoming the provision of protection for elderly patients in providing services. elderly health according to standards, educational services and screening **services**.

Keywords: *Implementation, Elderly Patients, Responsibility, Naras Health Center, Pariaman City.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang - Undang. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).²

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomis.

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

² Anonim, <https://repository.uin-suska.ac.id/48714/8/8.%20BAB%20III.pdf> Diakses pada 18 Oktober 2023.

Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.³

Sistem kesehatan di Indonesia bermula dengan penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi suatu rujukan bagi pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁴

Merujuk pada Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 67 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan kesehatan lanjut usia, yang dimaksud dengan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.⁵ Di Indonesia, hak asasi dan martabat warga secara legal mendapat tempat yang terpandang dan dijamin oleh undang-undang. Lebih lanjut, pada PERMENKES Pasal 2 Nomor 67 tahun 2015 tentang Kesehatan Lansia menekankan pentingnya upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuan lansia agar tetap mandiri dan produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hadir sebagai jawaban dari dinamika perubahan kebutuhan hak pelayanan kesehatan

lansia, sekaligus memperkuat hak pelayanan kesehatan lansia yang termasuk di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia Pasal 5 Ayat (2) huruf (b). Hak pelayanan kesehatan bagi lansia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap pasien lanjut usia?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis⁶.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari Data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

c.id/index.php/ilmiah/article/view/572 diakses pada hari jum'at 14 Oktober 2023.

⁵ Tamher & Noorkasiani, 2012, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta hlm 140.

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

³ Anonim, Tentang Kesehatan <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf>, Diakses Pada 20 Oktober 2023

⁴Ririn Noviyanti Putri. 2019. Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*. Vol . 19, No. 1. Februari 2019, <http://ji.unbari.a>

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi dan Wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dengan narasumber Elvina selaku kepala bagian ruang lanjut usia di puskesmas naras kota pariaman, yang telah diterapkan perlindungan lansia oleh mereka dengan memberikan hak lansia seperti pasien prioritas pengobatan yang di berikan kartu pasien prioritas setiap berobat di puskesmas dengan kartu berwarna merah dan pasien prioritas terbagi atas tiga bagian:

1. Pasien Lansia
2. Pasien Ibu Hamil
3. Pasien Disabilitas

Perbedaan pasien lansia dengan pasien biasa atau belum lansia yaitu pasien lansia pengobatannya di prioritaskan terlebih dahulu dalam pengobatan dan mendapatkan tempat yang nyaman dan tenang untuk melakukan pengobatan di puskesmas naras kota pariaman.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman.

Faktor-faktor merupakan suatu halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Berdasarkan pengertian tersebut adalah dalam pelaksanaan pemberian hak kesehatan terhadap pasien lanjut usia pihak Puskesmas Naras Kota Pariaman harus

memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut, Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Elvina. Kepala Bagian Lansia di Puskesmas Naras Kota Pariaman terdapat faktor halangan atau rintangan sebagai berikut:

1. Pelayanan Terhadap Pasien Lanjut Usia Puskesmas
2. Fasilitas Puskesmas
3. Fasilitas yang Ramah Lanjut Usia.
4. Ketidakmampuan Komunikasi yang Efektif
5. Tidak tersediaan Informasi yang Lengkap
6. Tidak Tersediaan Dukungan Psikososial.

C. Hal-Hal Yang Dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pasien Lanjut Usia

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. apabila tanpa hidup sehat hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terdapat banyak cara yang musti diperhatikan. Pelayanan kesehatan terhadap lansia terdiri dari 4 upaya kesehatan yaitu promotif, preventif, Rehabilitatif,

IV. PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan hukum terhadap pasien lanjut usia dalam pemenuhan hak-hak pasien lanjut usia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dari tenaga kesehatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman masih belum maksimal dan efisien jika diselaraskan dengan hak hak pasien yang terdapatkan, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di Puskesmas Naras Kota Pariaman belum sepenuhnya menunjang atau memberikan hak pasien prioritas sepenuhnya dalam mendapatkan hak mereka, terutama pasien prioritas wajib

diutamakan hak mereka karena pasien prioritas harus di dahulukan dari pada pasien umum, puskesmas masih belum maksimal dan efisien dalam menangani hak pasien prioritas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya hak pasien lanjut usia dikarenakan masih kurangnya pemberian hak, kebutuhan dan pelayanan kepada pasien lanjut usia yang seharusnya didapatkan oleh pasien lansia yang diprioritaskan di dalam pengobatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman dari segi pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak Puskesmas kepada pasien lanjut usia, terhambatnya hak pasien lanjut usia juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan penerapan kebijakan dan prosedur yang mendukung hak-hak pasien lanjut usia di puskesmas, pengambilan keputusan dapat menjadi kendala dalam merespons kebutuhan pasien lanjut usia.

Upaya pasien lanjut usia yang haknya tidak terpenuhi, puskesmas telah memberikan bentuk upaya Pelayanan kesehatan terhadap lansia terdiri dari 4 upaya kesehatan yaitu promotif, preventif, Rehabilitatif, Bentuk kesantunan pada lansia, pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar, mekanisme Pelayanan kesehatan usia lanjut dan menjalankan program posyandu oleh puskesmas naras kota pariaman.

B. Saran

Pihak puskesmas naras kota priaman agar dapat meningkatkan kembali pelayanan pemenuhan kebutuhan hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh pasien lanjut usia dan memberikan edukasi kepada pasien lanjut usia tentang hak apa yang mereka dapatkan sebagai lanjut usia, dan meningkatkan kembali aturan tentang fasilitas yang nyaman untuk pihak pasien lansia agar tidak di rampas hak mereka oleh yang tidak pasien lansia, meningkat kembali kenyamanan dan keamanan yang seharusnya di dapatkan oleh pasien lansia atau di sebut dengan pasien prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tamher & Noorkasiani, 2012, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta hlm 140.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Lansia di pusat kesehatan masyarakat.

C. Sumber Lain

Anonim, <https://repository.uinsuska.ac.id/48714/8/8.%20BAB%20III.pdf>

Diakses pada 18 Oktober 2023.

Anonim, Tentang Kesehatan <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf>, Di Akses Pada 20 Oktober 2023

Ririn Noviyanti Putri. 2019. Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*. Vol. 19, No. 1. Februari 2019, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/572> di akses pada hari jum'at 14 Oktober 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah membrikan arahan dan saran yang baik untuk penulis , dan mengucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Dan juga penulis ucapakan terimakasih kepada seorang yang telah serta support, memberi semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.